

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCEGAH DAN MENGENDALIKAN COVID 19 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

Ivan Pradipta Brilliant
NPP. 29.0547

*Asdaf Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: ivanpradipta95@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research) The Corona Virus Disease 19 (Covid 19) pandemic has not only resulted in very significant changes for people's normal daily lives, but has even made major changes to people's life patterns both in socializing, interacting and even communicating. All means must be done by the government, such as Physical distancing. Almost all regions have implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB), as well as Restrictions on Community Activities (PPKM) and work from home (WFH). However, not a few Indonesians have not complied with government regulations or recommendations, including compliance with health regulations. In North Lampung Regency, it is not much different, so that it is very necessary to involve the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) to order and ensure community compliance in implementing the implementation of health protocols during activities. **Objectives:** The purpose of the study was to obtain an overview and analysis of satpol PP's performance in preventing and controlling Covid 19, the inhibiting factors of Satpol PP in preventing and controlling Covid 19, and the efforts made in preventing and controlling Covid 19 in North Lampung. **Methods:** This study uses descriptive research, including finding facts that develop in society, and explaining appropriately to study problems in society. **Methods:** The research used by researchers is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques are carried out through interviews, observations and documentation. Furthermore, for data analysis techniques, researchers use data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results/Findings:** the performance of the North Lampung PP police officers has not run optimally, namely in terms of effectiveness because not many people have complied with health protocols. It all comes down to a lack of personnel and support from inadequate facilities and infrastructure. Factors inhibiting Satpol PP North Lampung in preventing and controlling Covid 19 are the limited resources of satpol PP apparatus that carry out operations, limited facilities and infrastructure, lack of public awareness of the dangers of Covid 19. **Conclusion:.** The results of the study can be concluded that Satpol PP's performance in preventing and controlling Covid 19 in North Lampung has been running well, it can be seen from several indicators, namely Work Quality, Quantity, Punctuality, and Independence have gone well even though they are not optimal. However, there are still performance indicators of the North Lampung PP police officers has not run optimally, namely in terms of effectiveness because not many people have complied with health protocols

Keywords: Satpol PP, Preventing and Controlling, Covid-19

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi *background* yang melatarbelakangi penelitian) Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)* tidak hanya mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan normal masyarakat sehari-hari, bahkan membuat perubahan besar pada pola kehidupan masyarakat baik dalam bersosialisasi, berinteraksi bahkan berkomunikasi. Segala carapun harus dilakukan oleh pemerintah, seperti *Physical distancing* (jaga jarak). Hampir semua daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan bekerja dari rumah (WFH). Namun, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mematuhi peraturan atau anjuran pemerintah, termasuk kepatuhan terhadap peraturan kesehatan. Di Kabupaten Lampung Utara tidak jauh berbeda, sehingga sangat diperlukan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna menertibkan serta memastikan kepatuhan masyarakat di dalam menerapkan penerapan protokol kesehatan selama beraktivitas. **Tujuan:** Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran dan analisis kinerja Satpol PP dalam mencegah dan mengendalikan Covid 19, faktor penghambat Satpol PP dalam mencegah dan mengendalikan Covid 19, dan upaya yang dilakukan dalam mencegah dan mengendalikan Covid 19 di Lampung Utara. **Metode:** penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya untuk Teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** kinerja aparat satpol PP Lampung Utara belum berjalan dengan maksimal yaitu dari segi efektifitas karena belum banyak masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan. Semuanya bermuara pada kurangnya personil dan dukungan dari sarana dan prasarana yang kurang memadai. Faktor penghambat Satpol PP Lampung Utara dalam mencegah serta mengendalikan covid 19 adalah terbatasnya sumber daya aparatur Satpol PP yang melaksanakan operasional, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya Covid 19. **Kesimpulan:** Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satpol PP dalam mencegah serta mengendalikan covid 19 di Lampung Utara telah berjalan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Kualitas Kerja, Kuantitas, Ketepatan Waktu, dan Kemandirian sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Akan tetapi masih terdapat indikator kinerja aparat satpol PP Lampung Utara belum berjalan dengan maksimal yaitu dari segi efektifitas karena belum banyak masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan.

Kata Kunci: Satpol PP, Mencegah dan Mengendalikan, Covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)* tidak hanya mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan normal masyarakat sehari-hari, bahkan membuat perubahan besar pada pola kehidupan masyarakat baik dalam bersosialisasi, berinteraksi bahkan berkomunikasi. Segala carapun harus dilakukan oleh pemerintah, seperti *Physical distancing* (jaga jarak). Hampir semua daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan bekerja dari rumah (WFH). Namun, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mematuhi peraturan atau anjuran pemerintah, termasuk kepatuhan terhadap peraturan kesehatan. Di Kabupaten Lampung Utara tidak jauh berbeda, sehingga sangat diperlukan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna menertibkan serta memastikan kepatuhan masyarakat di dalam menerapkan penerapan protokol kesehatan selama beraktivitas. Satpol PP memiliki peran penting dan sangat strategis karena dapat

membantu kepala daerah untuk memenuhi dua kewajiban sekaligus, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari badan daerah. Tugasnya adalah menegakkan peraturan daerah, menegakkan ketertiban umum di daerah dan memberikan ketentraman bagi masyarakat. Bagi Satpol PP, sebagai salah satu tugas pokoknya, tentu bukan tugas yang mudah untuk menjalankan kewenangannya dan melaksanakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Ketika berhadapan dengan masyarakat, aparat Pol PP seringkali harus berhadapan dengan berbagai masalah, terutama mereka yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperjuangkan nyawanya, dan masalah pada akhirnya akan muncul. Selain itu, sering terjadi kendala dalam mencapai pengendalian guna melakukan pencegahan penyebaran virus Corona di Lampung Utara, sehingga diperlukan kinerja terbaik dari Satpol PP Kabupaten Lampung Utara.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam rangka penerapan kebiasaan baru Instruksi Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif serta Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lampung Utara. Satpol PP dibantu oleh operasi gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang tentu saja didahului dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai Covid 19 di Kabupaten Lampung Utara, namun pada kenyataannya masih tingginya masyarakat yang terpapar virus tersebut, menunjukkan masih belum berjalan efektif dan masih tingginya pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Salah satu penyebabnya adalah ketidakdisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari, padahal selama ini masyarakat Lampung Utara masih memegang teguh adat budaya Lampung yang salah satunya adalah saling hormat menghormati dan patuh terhadap aturan yang telah dibuat baik oleh pemerintah maupun tokoh adat setempat. Walaupun sebenarnya hal ini tidak dapat dijadikan satu-satunya sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kedisiplinan masyarakat Lampung Utara secara umum.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan unuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama Nadhifah Dwi Lestari, Bambang Kusbandrijo dan Indah Murti (2021) hasil penelitian diketahui bahwa kinerja satpol PP Provinsi Jawa Timur Ketika melaksanakan penerapan protocol Kesehatan dengan PPKM berbasis mikro berjalan dengan baik, tapi tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan protocol Kesehatan dan jumlah sumber daya manusia kurang. Penelitian kedua oleh Jufandi Wuri (2021) hasil penelitian disimpulkan bahwa kinerja pegawai dilihat dari indicator sikap atau perilaku dalam pelayanan public masih kurang maksimal terutama keramahan dan cara melayani publik. Setiap sikap kerja pelayanan publik oleh pegawai kantor Kecamatan Langowan Barat dipengaruhi oleh faktor penyesuaian dengan protokol Kesehatan yaitu memakai masker, jaga jarak dan tidak berkerumun. Penelitian ketiga oleh Aditya Krisdamara (2020) hasil penelitian yang diperoleh yaitu Satpol PP Kabupaten Banyuwangi melakukan upaya preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi tentang Perbup Banyuwangi nomor 51/2020 serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat adanya pelanggaran perbup tersebut.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan ketiga penelitian sebelumnya jika dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yakni dalam hal mengerti lebih dalam lagi serta dapat memahami Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19, sedangkan ketiga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui kinerja Satpol PP pada saat melakukan aktivitas Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19, penelitian dilakukan guna mengetahui kinerja pegawai dalam melakukan pelayanan publik Kesehatan ketika Pandemi Covid-19, serta Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran dan analisis kinerja Satpol PP dalam mencegah dan mengendalikan Covid 19, faktor penghambat Satpol PP dalam mencegah dan mengendalikan Covid 19, dan upaya yang dilakukan dalam mencegah dan mengendalikan Covid 19 di Lampung Utara.

II. METODE

penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya untuk Teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis kinerja instansi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah dan mengendalikan covid 19 di Lampung Utara, penulis menggunakan teori indikator evaluasi kinerja berdasarkan pendapat Robbins (2016:261), yaitu Kualitas Kerja, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Efektifitas, serta Kemandirian.

3.1 Kualitas Kerja

Indikator kualitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara dalam upaya mencegah dan mengendalikan covid-19 di Lampung Utara dapat dilihat dari Kedisiplinan dalam hal ini adalah kedisiplinan pegawai atau aparatur Satpol Pol itu sendiri yaitu kedisiplinan, berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kedisiplinan pegawai pada Satpol PP Lampung Utara cukup tinggi salah satu penyebabnya adalah adanya aturan yang ketat sehingga apabila ada pegawai yang tidak mematuhi aturan tersebut akan memperoleh sanksi dari atasan, selain itu adalah adanya teladan dari pimpinan yang memberikan contoh supaya berperilaku disiplin.

3.2 Kuantitas

Satpol PP Kabupaten Lampung Utara di dalam melaksanakan upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran covid-19 melakukan patroli dan Razia terhadap kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan kegiatan sehari-hari. Kuantitas kinerja Satpol PP Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat dari dua indikator yaitu sebagai berikut:

a. Volume Pekerjaan

Tingkat Volume Pekerjaan adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Volume pekerjaan terutama dalam melakukan Razia dan

patroli tersebut masih sangat terbatas karena keterbatasan personil dan sarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Utara itu sendiri

b. Kontribusi Dalam Pekerjaan

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa kontribusi yang diberikan oleh Satpol PP Lampung Utara dalam upaya mencegah dan mengendalikan covid 19, sudah cukup baik namun kesadaran masyarakat masih kurang.

3.3 Ketepatan Waktu

Metrik berikutnya adalah ketepatan waktu. Tanpa batasan waktu yang ketat, kuantitas dan kualitas kerja pegawai bisa menjadi keruh. Sejak awal, pegawai harus menyadari bahwa semua pekerjaan memiliki tenggat waktu. Oleh karena itu, ia berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan dalam kualitas dan kuantitas sesuai standar yang ditetapkan.

a. Pekerjaan Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Ketepatan waktu mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Sementara dia berusaha memaksimalkan waktunya untuk satu tugas, dia masih bisa melakukan aktivitas lain. Semakin baik ketepatan waktu kinerja pegawai, semakin produktif mereka.

b. Pekerjaan Selesai Tepat Waktu

Bukan hanya kerja keras yang penting dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebab kerja keras saja hanya akan membuat tubuh bekerja ekstra. Kerja keras harus diimbangi dengan kerja cerdas. Kerja cerdas merupakan istilah untuk para pekerja yang mengandalkan strategi dan perhitungan guna menyelesaikan suatu pekerjaan.

3.4 Efektifitas

Adanya himbauan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Lampung Utara kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap himbauan dari pemerintah maupun himbauan langsung dari Satpol PP Kabupaten Lampung Utara, walaupun Satpol PP Kabupaten Lampung Utara telah rutin mengadakan razia protokol kesehatan diberbagai tempat. Peran Satpol PP dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap Satpol PP yang hanya melakukan razia ketika ditugaskan saja. Sehingga masyarakat hanya mematuhi protokol kesehatan ketika ada razia dari Satpol PP Kabupaten Lampung Utara.

3.4.1 Kemandirian

Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyebaran covid 19 dengan cara penertiban protokol kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk menegakkan Instruksi Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif serta Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lampung Utara. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Utara juga menjalankan penegakan Instruksi Bupati atas dasar tugas pokok dan fungsi dari institusi sehingga dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, salah satunya adalah bertindak secara equality, yaitu memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan kepada masyarakat seperti agama, status sosial, jenis kelamin, suku dan lain-lain. Setiap apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah, terlebih lagi dalam

pelayanan langsung kepada masyarakat harus dipertanggung jawabkan secara transparan kepada pimpinan dan masyarakat, karena esensi utama dalam penyelenggaraan pelayanan fokusnya adalah kepada masyarakat. Penertiban protokol kesehatan merupakan tanggungjawab dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam proses penyelenggaraan terkait dengan hal-hal yang menjadi bagian dari penertiban protokol kesehatan diharapkan adanya pertanggungjawaban dari aparat.

3.5 Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah serta Mengendalikan Covid 19 di Kabupaten Lampung Utara

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi/kelompok termasuk instansi pemerintah tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan terdapat faktor penghambat kegiatan yang dilakukan tersebut. Faktor-faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah serta Mengendalikan Covid 19 di Kabupaten Lampung Utara yaitu:

a. Terbatasnya sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja yang melaksanakan operasional

Berdasarkan keterangan informan dan observasi yang penulis lakukan di lapangan memang terdapat hambatan yang paling utama adalah keterbatasan personalia satuan polisi pamong praja kabupaten Lampung Utara terutama dalam hal pelaksanaan operasional penertiban protokol kesehatan, selain itu juga jumlah tenaga kontrak lebih banyak dibandingkan pegawai negeri sipil yang berdampak pada banyaknya pekerjaan yang ditangani oleh tenaga kontrak tidak sesuai dengan kompetensinya, sehingga kinerja yang diberikan aparatur belum terlaksana secara maksimal.

b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara dalam upaya melakukan pencegahan dan pengendalian covid 19 di kabupaten Lampung Utara mempunyai keterhambatan khususnya pada pelaksanaan operasional penertiban protokol kesehatan. Dimana keterhambatan yang mendasar bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja adalah terbatasnya kendaraan operasional dalam melaksanakan penertiban protokol kesehatan selain itu juga prasarana yang belum terpenuhi yaitu masih terbatasnya sumber daya anggaran operasional untuk penanganan Covid- 19 di Kabupaten Lampung Utara sehingga intensitas penertiban protokol kesehatan masih rendah.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahayanya Covid-19

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh di atas serta observasi di lapangan penulis menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang kurang peduli dengan protokol kesehatan, hal itu terlihat dari kebanyakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat adalah tidak memakai masker pada saat melakukan aktivitas sehari-hari terutama ketika berada di luar rumah, selain itu juga sering ditemukan masyarakat yang berulang kali kedapatan melanggar protokol kesehatan, sebagaimana diuraikan dalam table tentang Data Pelanggaran Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid 19 oleh Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara tahun 2021. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki rasa efek jera atas upaya penertiban yang telah dilakukan oleh aparat satpol PP kabupaten Lampung Utara guna melakukan pencegahan dan pengendalian covid-19 ini.

3.6 Upaya Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mencegah dan Mengendalikan Covid 19 di Kabupaten Lampung Utara

Adapun upaya yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah dan Mengendalikan Covid 19 di Kabupaten Lampung Utara adalah:

a. Patroli Secara Mandiri

Walaupun masih keterbatasan personil, namun Satpol PP Lampung Utara tetap melakukan patroli secara mandiri. Kegiatan patroli ini dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang sebelumnya telah ditentukan oleh pimpinan dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. selanjutnya patroli dilaksanakan dengan membagi regu sesuai dengan jadwal yang ada. Patroli dilaksanakan pada siang maupun malam hari. Satu regu terdiri atas 7 (tujuh) personel di setiap lokasi di tempat-tempata keramaian dan beberapa kecamatan. Adapun untuk patroli siang hari personel yang diturunkan sebanyak 50 orang dan malam hari sebanyak 20 orang, karena masyarakat lebih banyak beraktivitas pada siang hari, namun pada saat-saat tertentu personil yang bertugas pada malam hari akan ditambah. Seperti pada malam akhir pekan atau pada saat liburan.

b. Melakukan Operasi Gabungan dengan Instansi Lain dan Tokoh Masyarakat

Operasi gabungan ini dilakukan secara rutin terutama ditempat- tempat keramaian seperti pasar, dan di jalan protokol yang ada di kabupaten Lampung Utara. Mengingat terbatasnya aparatur yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara maka upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan gabungan operasional yang melibatkan instansi lain seperti anggota Tentara Nasiona Indonesia (TNI), anggota Kepolisian (POLRI), Dinas Perhubungan (DISHUB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, bahkan jika diperlukan melibatkan tokoh masyarakat.

c. Memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol Kesehatan

Satpol PP punya potensi besar untuk memberikan informasi yang jelas, akurat dan berimbang kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Hal itu lakukan guna melakukan pencegahan agar tidak terjadinya penyebaran Covid-19 di Lampung Utara. Diperlukan cara komunikasi yang efektif agar semua informasi yang disampaikan dan cara-cara lain yang dapat dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mudah dicerna oleh masyarakat. Ada dua tugas utama yang diemban oleh jajaran Satpol PP yakni tugas pencegahan dan penanggulangan harus selalu berpatokan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dengan tetap mengutamakan rasa kemanusiaan, dan tentu saja mempertimbangkan kearifan lokal di Lampung Utara sehingga informasi, himbauan, dan pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan diikuti oleh masyarakat dengan ikhlas dan penuh kesadaran.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian pertama oleh Nadhifah Dwi Lestari, Bambang Kusbandrijo dan Indah Murti (2021) hasil penelitian diketahui bahwa kinerja satpol PP Provinsi Jawa Timur Ketika melaksanakan penerapan protocol Kesehatan dengan PPKM berbasis mikro berjalan dengan baik, tapi tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan protocol Kesehatan dan jumlah sumber daya manusia kurang. Penulis menemukan dalam proses penelitian bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan arahan dari satpol PP untuk tetap

mematuhi protocol Kesehatan khususnya saat di tempat ramai. Penelitian kedua oleh Jufandi Wuri (2021) hasil penelitian disimpulkan bahwa kinerja pegawai dilihat dari indicator sikap atau perilaku dalam pelayanan public masih kurang maksimal terutama keramahan dan cara melayani publik. Setiap sikap kerja pelayanan publik oleh pegawai kantor Kecamatan Langowan Barat dipengaruhi oleh faktor penyesuaian dengan protokol Kesehatan yaitu memakai masker, jaga jarak dan tidak berkerumun. Pada penelitian ini peneliti mendapati bahwa satpol PP bekerjasama dengan TNI POLRI untuk tetap giat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga protocol kesehatan. Penelitian ketiga oleh Aditya Krisdamara (2020) hasil penelitian yang diperoleh yaitu Satpol PP Kabupaten Banyuwangi melakukan upaya preventif berupa penyuluhan dan sosialisasi tentang Perbup Banyuwangi nomor 51/2020 serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat adanya pelanggaran perbup tersebut. Sedangkan Satpol PP Kabupaten Lampung Utara di dalam melaksanakan upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran covid-19 melakukan patroli dan Razia terhadap kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan kegiatan sehari-hari.

IV. KESIMPULAN

Kinerja satuan polisi pamong praja dalam mencegah serta mengendalikan covid 19 di kabupaten Lampung Utara, telah berjalan sesuai dengan harapan, hal itu dapat dilihat dari beberapa indicator. Kualitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara dalam upaya mencegah dan mengendalikan covid-19 di Lampung Utara dapat dilihat dari Kedisiplinan dalam hal ini adalah kedisiplinan pegawai atau aparatur Satpol Pol itu sendiri yaitu kedisiplinan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa kedisiplinan pegawai pada Satpol PP Lampung Utara cukup tinggi salah satu penyebabnya adalah adanya aturan yang ketat sehingga apabila ada pegawai yang tidak mematuhi aturan tersebut akan memperoleh sanksi dari atasan, selain itu adalah adanya teladan dari pimpinan yang memberikan contoh supaya berperilaku disiplin. Sedangkan kuantitas Satpol PP Kabupaten Lampung Utara di dalam melaksanakan upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran covid-19 melakukan patroli dan Razia terhadap kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi penulis dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 di kabupaten Lampung Utara belum berjalan dengan baik, hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). penulis memfokuskan hasil dari penelitian ini untuk menjelaskan lebih tentang bagaimana upaya satuan polisi pamong praja Kabupaten Lampung Utara dalam mencegah dan mengendalikan covid 19. Diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Satpol PP Kabupaten Lampung Utara untuk dapat mengetahui apa saja kekurangan ataupun kelebihan yang telah dicapai selama menanggulangi pandemi covid 19 ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara, (2015), Manajemen sumber daya manusia perusahaan, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong, (2017), Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moehariono, (2014), Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Pers.
- Payaman J. Simanjuntak, (2015), Manajemen dan Evaluasi Kinerja (Edisi 3), Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Robbins, S.P., & Judge, T. (2016), Organizational behavior (14th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Sedarmayanti, (2017) Perencanaan & Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudarmanto, (2015), Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Novrina W. Resti di dalam tulisannya yang berjudul Memahami Memahami Istilah Endemi, Epidemi, dan Pandemi, dikutip dari laman <https://itjen.kemdikbud.go.id>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

